

RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI

2022

Kpt 003/HK.03.1/36/2022, 8 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN NOMOR 003/HK.03.1/36/2022 TAHUN 2022 TENTANG RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BANTEN TAHUN 2022

- ABSTRAK :**
- Untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 81 Tahun 2010; Perpres No. 105 Tahun 2018; Permen PANRB No. 25 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 4 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020; Permen PANRB No. 26 Tahun 2020; Kpt KPU No. 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tahun 2020; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Komisi ini mengatur tentang ketentuan mengenai penetapan Rencana Aksi Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Banten.
- CATATAN :**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 21 Januari 2022.
 - Lampiran 4 halaman